



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 136 TAHUN 2020

TENTANG

RINTISAN DESA BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui pembentukan Rintisan Desa Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rintisan Desa Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa dan Kelurahan Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN DESA BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil- hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.
2. Desa Budaya adalah Desa yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya.

3. Rintisan Desa Budaya adalah Desa yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Budaya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam :

- a. penetapan Rintisan Desa Budaya; dan
- b. pengelolaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pelestarian segala kekayaan budaya yang dimiliki oleh Rintisan Desa Budaya.

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN RINTISAN DESA BUDAYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mengusulkan penetapan Rintisan Desa Budaya kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. profil Desa yang meliputi:
 1. demografi Desa; dan
 2. potensi budaya yang meliputi adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, bangunan dan warisan budaya;
 - b. rencana program kegiatan; dan
 - c. rekomendasi dari Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pengusulan Rintisan Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Dinas Kebudayaan membentuk Tim Evaluasi untuk meneliti usulan penetapan Rintisan Desa Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.
- (3) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri atas unsur :
 - a. pemerhati adat dan tradisi;
 - b. seniman;
 - c. ahli bahasa dan sastra jawa,
 - d. ahli cagar budaya; dan
 - e. unsur Dinas Kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian berdasarkan parameter sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Penilaian Rintisan Desa Budaya oleh Tim Evaluasi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan kepada Bupati.
- (6) Rintisan Desa Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kebudayaan.

BAB III

PENGELOLAAN RINTISAN DESA BUDAYA

Pasal 5

Desa yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Desa Budaya harus menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Pengelola Rintisan Desa Budaya, untuk melaksanakan pengelolaan Rintisan Desa Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengelola Rintisan Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina; dan
 - b. Pengurus Harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Desa;

- b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. Tokoh budaya.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi ketentuan :
- (6) Masa kerja pengelola Desa Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (7) Susunan organisasi dan tata kerja pengelola Rintisan Desa Budaya dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

- (1) Pengelola Rintisan Desa Budaya mempunyai tugas melakukan pengelolaan Rintisan Desa Budaya berupa kekayaan dan keragaman budaya di Desanya.
- (2) Pengelola Rintisan Desa Budaya dikukuhkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pengelola Rintisan Desa Budaya memiliki fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan pengelolaan Rintisan Desa Budaya;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Rintisan Desa Budaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas Kebudayaan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Dinas Kebudayaan, Perangkat Daerah terkait, dan Pemerintah Kecamatan, melakukan pembinaan agar Rintisan Desa Budaya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi budayanya, sehingga dapat diusulkan menjadi Desa Budaya.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. peningkatan manajemen;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
 - f. pengkajian pengembangan; dan
 - g. pendampingan tenaga teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil musyawarah antara Dinas Kebudayaan, Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pengelola Rintisan Desa Budaya.
- (2) Pembinaan peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 11

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Rintisan Desa Budaya untuk menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.

- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan; dan
 - d. pendampingan.

Pasal 12

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi budaya dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembuatan material informasi (buletin, brosur);
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pertunjukan;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Rintisan Desa Budaya.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertunjukan budaya yang dimiliki Rintisan Desa Budaya.
- (3) Penyelenggaraan *event* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. gelar potensi Rintisan Desa Budaya; dan
 - b. festival Rintisan Desa Budaya.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Rintisan Desa Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Rintisan Desa Budaya.

- (2) Dinas Kebudayaan melakukan kajian terhadap pengembangan Rintisan Desa Budaya yang tidak lolos penetapan sebagai Desa Budaya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pembinaan Rintisan Desa Budaya dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dana Keistimewaan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Kecamatan dan Desa dikukuhkan menjadi Kapanewon dan Kalurahan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati harus dimaknai :

- a. Desa dimaknai Kalurahan;
- b. Lurah Desa dimaknai Lurah;
- c. Dusun dimaknai Paddukuhan;
- d. Kecamatan dimaknai Kapanewon;
- e. Camat dimaknai Panewu; dan
- f. Desa Budaya dimaknai Kalurahan Budaya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal **25** September 2020



Diundangkan di Bantul

pada tanggal **25** September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,




BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR **136**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 136 TAHUN 2020
 TENTANG RINTISAN DESA BUDAYA

A. DATA PROFIL DESA

KOP PEMERINTAH DESA



1. Luas Wilayah ha
2. Batas Wilayah
 - A. Utara :
 - B. Timur :
 - C. Selatan :
 - D. Barat :
3. Cakupan Wilayah : dusun / RW
4. Jumlah Penduduk jiwa;
 - A. Laki-laki.....jiwa
 - B. Perempuan.....jiwa
5. Mata Pencaharian Penduduk :
 - A. Petani.....jiwa
 - B. Buruh.....jiwa
 - C. PNS.....jiwa
 - D. Pensiunan.....jiwa
6. Peta Administrasi Desa
7. Kegiatan Adat dan Tradisi

No.	Nama Kegiatan	Tujuan	Lembaga Pelaksana	Bentuk Sarana dan Prasarana	Waktu Pelaksanaan	Sumber Pendanaan

8. Kesenian dan Permainan Rakyat

a. Seni Pertunjukan dan Non Pertunjukan

No.	Nama Kelompok/ Sanggar	Jenis Seni	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Latihan/ Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi

b. Permainan Rakyat (Permainan Tradisional)

No.	Nama Permainan	Deskripsi Permainan	Frekuensi Pelaksanaan Permainan	Pelaku (anak-anak / orang tua)

c. Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa

a. Cerita Rakyat

No.	Judul Cerita Rakyat	Peninggalan warisan budaya / petilasan yang terkait	Garis Besar Cerita Rakyat

b. Kelompok Mocopatan

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota	Jadwal Latihan/ Kegiatan	Pengalaman Pagelaran	Prestasi

c. Pemanfaatan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa

No.	Aspek	Keterangan
1.	Penguasaan bahasa Jawa oleh kelompok warga	
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga	
3.	Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanding aksara Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum	
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa	

9. Potensi Kerajinan, Kuliner, dan Pembuatan Obat Tradisional

No.	Nama Usaha	Hasil Produksi	Nama Pemilik/ Pengelola	Tanggal Pendirian	Alamat	Jumlah Anggota / Karyawan	Area Pemasaran	Prestasi

10. Penataan ruang dan bangunan serta warisan budaya

a. Peninggalan warisan budaya (benda, situs, bangunan, struktur)

No.	Nama Peninggalan	Bentuk Peninggalan	Nama Pemilik	Latar Belakang Sejarah	Lokasi Peninggalan	Kondisi Keterawatan

b. Penataan ruang dan bangunan

No.	Aspek	Pilihan Jawaban	Keterangan
1.	Pemakaian langgam arsitektur tradisional pada bangunan baru	<input type="checkbox"/> Mempertahankan arsitektur tradisional <input type="checkbox"/> Sebagian mempertahankan arsitektur tradisional <input type="checkbox"/> Sebagian besar tidak mengindahkan arsitektur tradisional	
2.	Kondisi kebersihan lingkungan	<input type="checkbox"/> Bersih Cukup <input type="checkbox"/> bersih <input type="checkbox"/> Kotor	
3.	Kegiatan gotong royong bersih lingkungan	<input type="checkbox"/> Rutin Tidak <input type="checkbox"/> rutin	
4.	Keterlibatan warga dalam pelaksanaan gotong-royong bersih lingkungan	<input type="checkbox"/> Seluruh warga <input type="checkbox"/> Sebagian besar warga Sebagian <input type="checkbox"/> kecil warga	

B. STRUKTUR ORGANISASI CALON PENGELOLA RINTISAN DESA BUDAYA

1. NAMA RINTISAN DESA BUDAYA _____ :

2. ALAMAT SEKRETARIAT _____ :

3. KEPENGURUSAN _____ :

a. Pembina _____ :

b. Ketua _____ :

c. Sekretaris _____ :

d. Bendahara _____ :

e. Seksi-seksi _____ :

• Adat tradisi _____ :

• Kesenian _____ :

• Kerajinan _____ :

• Humas _____ :

• _____ :

C. DAFTAR ISIAN RENCANA KEGIATAN RINTISAN DESA BUDAYA

No.	Program Kegiatan	Sasaran Program	Kerangka Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	Rencana Sumber Pendanaan
			Pdk	Mgh	Pjg		

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,

Lamp. :

Hal : Permohonan Penetapan Desa Budaya Kepada Yth. :

BUPATI BANTUL

Melalui :

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Di Bantul

Dengan Hormat,

Bahwa Pemerintah Kabupaten bantul melalui Dinas Kebudayaan, mempunyai Program dan Kegiatan Desa / Kelurahan Rintisan dan Kantong Budaya guna mewujudkan Kabupaten Bantul sebagai Pusat Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengajukan permohonan, Desa (nama Desa) untuk ditetapkan statusnya sebagai Desa Rintisan dan kantong Budaya. Sebagai bahan pertimbangan, Kami lampirkan:

1. Profil Desa
2. Rencana Program dan Kegiatan

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Lurah.....

(Nama terang)

KOP KECAMATAN

Nomor : Bantul,
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Permohonan Penetapan Kepada Yth. :
Desa Budaya BUPATI BANTUL
Melalui :
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
Di Bantul

Dengan Hormat,

Bahwa berdasar Surat dari Pemerintah Desa (nama Desa) nomer (diisi nomer surat) tanggal (diisi tanggal surat) tentang Permohonan Penetapan Desa Budaya, Kecamatan..... / memberikan rekomendasi untuk:

Menetapkan Desa (nama Desa) untuk ditetapkan sebagai Desa Budaya;

Dengan pertimbangan :

1. Profil Desa sebagaimana terlampir, telah benar adanya, sudah sesuai dengan kenyataan dilapangan.
2. Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir, bagus dan realistis bisa dilaksanakan guna pembangunan Desa Budaya.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Camat

.....

D. PARAMETER PENILAIAN DESA BUDAYA

I. ADAT DAN TRADISI

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/jenis upacara adat <i>Contoh : Rasulan, Ruwahan, Merti Dusun, dll.</i>	Terdapat 1 jenis upacara adat	Terdapat 2 jenis upacara adat	Terdapat 3 jenis upacara adat	Terdapat 4 jenis upacara adat	Terdapat 5 atau lebih jenis upacara adat
2.	Ragam/jenis upacara tradisi daur hidup yang masih dilakukan warga <i>Contoh : Mitoni, brokohan, tedak siten, ruwatan, perkawinan, dll.</i>	Terdapat kurang dari 3 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 3 - 5 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 6 - 10 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat 11 - 15 jenis upacara tradisi daur hidup	Terdapat lebih dari 15 jenis upacara tradisi daur hidup
3.	Ketersediaan lembaga / organisasi pendukung kegiatan upacara adat. <i>Contoh : Lembaga Pengelola Desa Budaya, Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME</i>	Belum terdapat lembaga/organisasi yang mewadahi kegiatan adat dan tradisi masyarakat	Lembaga telah ada tetapi belum terorganisasi dan belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi tetapi belum berfungsi dengan baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berfungsi dengan cukup baik	Telah terdapat lembaga yang terorganisasi dan telah berperan dengan baik sesuai fungsinya
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan upacara adat	Terdapat 1 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 2 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 3 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 4 kegiatan upacara adat yang dilakukan setahun sekali	Terdapat 5 kegiatan atau lebih upacara adat yang dilakukan setahun sekali
2.	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat	Kelompok masyarakat yang berpartisipasi hanya tokoh masyarakat	Tokoh masyarakat dan separuh warga yang tinggal di Desa	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Desa	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Desa	Tokoh masyarakat dan sebagian besar warga yang tinggal di Desa

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
		dan warga yang terlibat di dalam kepanitiaian	ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	dan sebagian kecil perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat	dan perantau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat
C.	KONSERVASI Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam rangka pelestarian kegiatan upacara adat. Contoh : Kesepakatan dalam hal penggalangan dana Kesepakatan terhadap rutinitas pelaksanaan kegiatan	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau desa/ kelurahan terkait dengan rutinitas pelaksanaan kegiatan.	Kesepakatan bersama diambil pada saat perencanaan satu kegiatan upacara dan tidak mengikat untuk pelaksanaan pada tahun yang akan datang.	Kesepakatan bersama sudah ada tetapi tidak dalam pelaksanaan .	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan tingkat kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan tingkat desa/ kelurahan.

I. KESENIAN DAN PERMAINAN TRADISIONAL

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Ragam/jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 1 jenis seni pertunjukan/non pertunjukan	Terdapat 2 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 3 jenis seni pertunjukan /non pertunjukan	Terdapat 4 jenis seni pertunjukan/ non pertunjukan	Terdapat 5 atau lebih jenis seni pertunjukan /non pertunjukan
2.	Ragam/jenis permainan tradisional yang masih dikenal masyarakat	Terdapat 1 jenis permainan tradisional	Terdapat 2 jenis permainan tradisional	Terdapat 3 jenis permainan tradisional	Terdapat 4 jenis permainan tradisional	Terdapat 5 atau lebih jenis permainan tradisional

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
		3.	Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat kurang dari 3 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat 3 - 5 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan	Terdapat 6 - 10 kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan / non pertunjukan
4.	Ketersediaan peralatan pendukung kesenian	Semua peralatan menyewa	Sebagian besar pinjam milik desa lain atau kelompok kesenian desa lain.	Sebagian besar milik desa dan sebagian kecil milik kelompok / anggota kelompok	Sebagian besar milik kelompok/ anggota kelompok dan sebagian kecil pinjam milik desa	Semua milik kelompok / anggota kelompok
5.	Ketersediaan fasilitas pendukung kesenian	Tempat latihan dan pertgelaran kesenian belum dimiliki desa maupun dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertgelaran kesenian bersama hanya ada di tingkat desa	Tempat latihan dan pertgelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di sebagian kecil dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertgelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di sebagian besar dusun/ kampung	Tempat latihan dan pertgelaran kesenian bersama ada di tingkat desa dan di setiap dusun / kampung
B.	EKSPRESI					
1.	Frekuensi pelaksanaan pertgelaran kesenian	Pertgelaran kesenian dalam setahun kontinyu atau hanya sekali	Pertgelaran kesenian dalam setahun dilakukan dua kali	Pertgelaran kesenian dalam setahun dilakukan tiga kali	Pertgelaran kesenian dalam setahun dilakukan empat kali	Pertgelaran kesenian dalam setahun dilakukan lima kali atau lebih
2.	Frekuensi pelaksanaan permainan tradisional	Tidak pernah	Sangat jarang	Jarang	Cukup sering	Sering

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3.	Partisipasi masyarakat dalam pertunjukan kesenian	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya anggota kelompok kesenian saja	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan hanya para pelaku kesenian dan tokoh masyarakat setempat	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian kecil anggota masyarakat di lingkungan kampung atau dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan kampung/dusun	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan adalah para pelaku kesenian, tokoh masyarakat dan sebagian besar anggota masyarakat di lingkungan Desa
4.	Kegiatan latihan seni pertunjukan	Rata-rata latihan kelompok kesenian tidak terjadwal hanya ketika akan melaksanakan pertunjukan saja	Rata-rata latihan kelompok kesenian 2 atau 3 bulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian sebulan sekali	Rata-rata latihan kelompok kesenian dalam satu bulan 2 kali	Rata-rata latihan kelompok kesenian seminggu sekali atau lebih
C.	KONSERVASI Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan kesenian dan permainan tradisional. Contoh : Surat keputusan yang mendukung pertunjukan seni kesenian Desa setiap setahun sekali	Belum ada kesepakatan bersama dalam rangka melestarikan kesenian yang dimiliki masyarakat setempat	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan
	Surat keputusan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan seni pertunjukan di lingkungan desa mengutamakan kelompok seni pertunjukan yang ada di desa setempat					

I. BAHASA, SASTRA DAN AKSARA

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
1.	Cerita rakyat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Contoh : cerita mengenai asal- usul desa, cerita tentang tokoh pepunden desa, dll.	Tidak ada atau hanya ada 1 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 2 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 3 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 4 cerita rakyat yang berkembang di masyarakat	Terdapat 5 atau lebih cerita rakyat yang berkembang di masyarakat
2.	Penguasaan bahasa jawa oleh warga	Sebagian besar warga kurang menguasai bahasa Jawa	Bahasa Jawa hanya dikuasai oleh kelompok masyarakat usia tua	Kelompok masyarakat dewasa dan tua menguasai bahasa Jawa	Kelompok masyarakat remaja, dewasa, dan tua menguasai bahasa Jawa	Semua generasi (termasuk balita) menguasai bahasa Jawa
3.	Kelompok mocopatan	Tidak ada atau hanya ada 1 kelompok mocopatan	Terdapat 2 kelompok mocopatan	Terdapat 3 kelompok mocopatan	Terdapat 4 kelompok mocopatan	Terdapat 5 atau lebih kelompok mocopatan
B.	EKSPRESI					
1.	Penerapan Bahasa Jawa dalam tata pergaulan masyarakat	Sebagian besar warga, mulai balita, remaja, dan tua menggunakan Bahasa Jawa sebagai komunikasi sehari-hari	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari hanya digunakan oleh kelompok masyarakat usia tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh kelompok masyarakat dewasa dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh kelompok masyarakat remaja, dewasa dan tua	Bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari digunakan oleh seluruh generasi

PARAMETER PENILAIAN

NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
2.	Penerapan Bahasa Jawa dalam kegiatan atau pertemuan warga <i>Contoh :</i> <i>Penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, rembug warga, dll</i>	Bahasa Jawa tidak digunakan sama sekali sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga	Sebagian kecil acara atau pertemuan warga menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar.	Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan warga hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat pada hari-hari tertentu saja	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar acara atau pertemuan oleh kelompok tua dan dewasa	Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar pada setiap acara atau pertemuan warga
3.	Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanggah aksara Latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum	Tidak digunakan sama sekali	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa atau balai pertemuan desa	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa dan balai pertemuan desa	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa, balai pertemuan desa/ dusun atau fasilitas umum	Digunakan untuk penulisan nama jalan utama desa dan gang, balai pertemuan desa/ dusun atau fasilitas umum.
4.	Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa <i>Contoh :</i> <i>Lomba mocopai, geguritan, pidato bahasa Jawa, dll setiap peristiwa tertentu</i>	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra dan aksara Jawa sangat jarang atau tidak pernah dilakukan sama sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 3 - 5 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan 2 tahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun sekali	Kegiatan apresiasi terhadap bahasa, sastra rata-rata dilaksanakan setahun dua kali
C.	KONSERVASI Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. <i>Contoh</i> <i>SK untuk menggunakan bahasa Jawa dalam kegiatan pertemuan warga</i>	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau Desa.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/ dusun	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	<p>Lembaga pendidikan / pengembangan di bidang bahasa, sastra dan aksara</p> <p><i>Contoh :</i> <i>Forum latihan bersama bahasa Jawa atau pranata adicara.</i> <i>Forum bedah karya sastra jawa</i></p>	Belum memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas	Lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas dalam proses perencanaan warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun tidak dimanfaatkan oleh warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar kelompok warga	Sudah memiliki lembaga / forum pengembangan bahasa, sastra dan aksara di tingkat komunitas namun hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar kelompok warga

I. KERAJINAN, KULINER, DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI Ketersediaan lembaga usaha di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional	Terdapat kurang dari 3 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 3 - 5 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 6 - 10 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat 11 - 15 lembaga/ kelompok usaha	Terdapat lebih dari 15 lembaga/ kelompok usaha
B.	EKSPRESI Frekuensi kegiatan di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional (proses produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung).	Kegiatan sangat jarang dilakukan	Kegiatan bersifat insidental hanya dilakukan untuk mendukung suatu acara tertentu di tingkat kampung/ dusun atau desa	Kegiatan tidak kontinyu tetapi merupakan mata pencaharian sampingan warga.	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian warga.	Kegiatan bersifat kontinyu dan merupakan mata pencaharian utama sebagian besar warga.

PARAMETER PENILAIAN						
NO	KOMPONEN	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
2.	Partisipasi masyarakat pengembangan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat kurang dari 10% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 10-24% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat 25-49% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 50-74% dari keseluruhan anggota masyarakat.	Jumlah anggota masyarakat yang terlibat mencapai 75% atau lebih dari keseluruhan anggota masyarakat.
3.	Kemampuan hasil kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional menembus pasar	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional hanya diminati oleh masyarakat lokal (desa).	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup kecamatan dan kabupaten.	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di lingkup luar kabupaten dalam provinsi.	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar provinsi (lingkup nasional).	Jika produk kerajinan, kuliner, atau pengobatan tradisional diminati oleh masyarakat di luar negeri.
C.	KONSERVASI Dukungan masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk melestarikan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional. <i>Contoh :</i> <i>Kesepakatan untuk memprioritaskan hasil kerajinan lokal untuk perlengkapan / interior fasilitas umum tingkat dusun/kampung atau Desa</i> <i>Kesepakatan untuk menanam pekarangan atau lahan kosong dengan apotek hidup (tumbuhan jenis obat-obatan)</i>	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau desa/ kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan.

I. PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN SERTA WARISAN BUDAYA

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
A.	POTENSI					
	Keberadaan potensi bangunan, situs warisan budaya atau petilasan	Terdapat 0-2 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 3-5 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 6-10 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat 11-15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan	Terdapat lebih dari 15 bangunan, situs cagar budaya atau petilasan
B.	EKSPRESI					
1.	Pemakaian langgam arsitektur lokal pada bangunan baru	Sebanyak kurang dari 10% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 10-24% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 25-49% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 50-74% bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal	Sekitar 75% atau lebih bangunan baru menyesuaikan dengan langgam arsitektur lokal
2.	Kebersihan lingkungan	Kondisi lingkungan desa sangat kotor	Kondisi lingkungan desa kotor	Kondisi lingkungan desa cukup bersih	Kondisi lingkungan desa bersih	Kondisi lingkungan desa sangat bersih
3.	Frekuensi pengelolaan kebersihan lingkungan	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan setahun sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan setahun dua kali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan tiga bulan sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan sebulan sekali.	Rata-rata gotong-royong membersihkan lingkungan desa dilakukan dua minggu sekali.
C.	KONSERVASI					
	Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam mempertahankan karakter lokal	Belum ada kesepakatan bersama maupun surat keputusan di tingkat kampung/dusun atau Desa.	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa namun belum dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa	Kesepakatan bersama sudah ada di beberapa dusun/kampung yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan kampung/dusun.	Kesepakatan bersama sudah ada di tingkat Desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan desa/ kelurahan.

NO	KOMPONEN	PARAMETER PENILAIAN				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
	<p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan untuk mempertahankan karakter arsitektur lokal dalam pembangunan bangunan baru. • Kesepakatan untuk melaksanakan gotong-royong bersih lingkungan secara rutin. 					

Tabel Penilaian Kondisi Desa Budaya

UNSUR	KATEGORI DAN BOBOT PENILAIAN		
	Potensi (bobot 15)	Ekspresi (bobot 50)	Konservasi (bobot 35)
1. Adat dan Tradisi	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5
2. Kesenian			
3. Bahasa, sastra dan aksara			
4. Kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional			
5. Tata ruang dan arsitektural			
Rata-rata	Σ skor Potensi	Σ skor Ekspresi	Σ skor Konservasi

Rumus yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan Desa Budaya

$$\text{Skor Total} = (\Sigma \text{ skor potensi} \times 15) + (\Sigma \text{ skor ekspresi} \times 50) + (\Sigma \text{ skor konservasi} \times 35)$$

NILAI	KLASIFIKASI
100 - 259	Rintisan Desa Budaya
≥ 260	Rintisan Desa Budaya diusulkan menjadi Desa Budaya



Tabel Penilaian Kondisi Desa Budaya

UNSUR	KATEGORI DAN BOBOT PENILAIAN		
	Potensi (bobot 15)	Ekspresi (bobot 50)	Konservasi (bobot 35)
1. Adat dan Tradisi	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5	Skor 1 - 5
2. Kesenian			
3. Bahasa, sastra dan aksara			
4. Kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional			
5. Tata ruang dan arsitektural			
Rata-rata	Σ skor Potensi	Σ skor Ekspresi	Σ skor Konservasi

Rumus yang digunakan untuk menilai dan mengklasifikasikan Desa Budaya

$$\text{Skor Total} = (\Sigma \text{ skor potensi} \times 15) + (\Sigma \text{ skor ekspresi} \times 50) + (\Sigma \text{ skor konservasi} \times 35)$$

NILAI	KLASIFIKASI
100 - 259	Rintisan Desa Budaya
≥ 260	Rintisan Desa Budaya diusulkan menjadi Desa Budaya

